



A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan yang telah dilakukan oleh peneliti di atas tentang tradisi *doi menredalam* proses peminangan adat masyarakat Bugis Bone perspektif *fiqih*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Doi menre* merupakan biaya bantuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk pengadaan pesta pernikahan (*mappabotting*) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Jumlah nominalnya *doi menre* pun dapat

melampaui jumlah *sompa* (mahar) tergantung seberapa besar pesta pernikahan yang ingin diadakan.

2. Penyerahan *doi menre* dilakukan dengan sistem/tata cara adat istiadat tergantung hasil kesepakatan kedua pihak mempelai. Zaman dulu, acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* dilakukan terpisah dengan kegiatan *mappenre doi* (ritual menaikkan/memberi *doi menre*), oleh karena penggunaan dan pemaknaannya yang berbeda disertai dengan fanatisme *ade' to riolo* (adat pendahulu). Setelah terkikisnya fanatisme pada *ade' to riolo*, acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* dan *mappenre doi* disatukan dengan alasan efisiensi waktu. Dengan demikian, acara seperti ini biasanya cukup disebut dengan *mappenre doi*, terkadang juga disebut *mappettu ada* atau *mappasiarekeng*. Adapun tinjauan *fiqih* secara umum terkait dengan tradisi *Doi Menre* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone ini masuk dalam *al'Urf* yang shahih atau *al-'Adah as-Shahih* karena pada hakikatnya tradisi pemberian *doi menre* (uang belanja) dalam peminangan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bisa dilihat dari proses awal peminangan sampai kepada acara perkawinan, sarat dan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, keseluruhan budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, baik budaya yang telah di-Islamisasikan maupun yang merupakan tambahan dari ajaran Islam, pada prinsipnya dapat diakomodasi dalam sistem perkawinan Islam. Itu artinya bahwa keseluruhan prosesi budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, dipandang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

3. Berdasarkan sejarah, bahwa tradisi *doi menre* atau *doi balanca* dalam proses peminangan masyarakat Bugis Bone pada zaman dulu disebut sebagai tradisi *Mette'*, yakni harta yang dimaksudkan untuk *pangelli dara'* (pembeli darah) dimana ketika hendak melamar gadis keturunan bangsawan, pihak laki-laki yang berasal dari keluarga biasa (rakyat biasa) memberi sarung sutera dan baju *bodo* atau baju *tokkoyang* di dalamnya diselipkan uang tunai atau *rella'* (mata uang Bugis Kuno). Peralihan tradisi *mette'* lalu berubah penyebutan menjadi *doi menre* atau *doi balanca* hingga mengalami akulturasi dengan ajaran Islam, diperkirakan terjadi pada masa Raja Bone ke-13 La Maddaremmeng. Adanya *doi menre* menandakan tidak adanya batas pernikahan antara kaum bangsawan dan rakyat biasa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengajukan beberapa saran kepada :

1. Masyarakat Bugis Bone

Agar lebih memahami bahwa hakikatnya pengadaan pesta perkawinan (melalui dana dari *doi menre*) dianjurkan oleh agama sangatlah sederhana dan tidak perlu berlebihan, tidak membebankan bagi pihak yang akan mengadakan perkawinan terlebih lagi tidak dianggap merugikan pihak laki-laki.

2. Pihak Pemerintah dan Tokoh Adat/Agama

Agar tetap mendukung serta mengawasi segala ketentuan adat perkawinan masyarakat Bone, dan berperan aktif menjaga, memelihara mengembangkan adat tersebut sebagai suatu nilai-nilai budaya bangsa Indonesia khususnya bagi masyarakat Bugis di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan pemerintah dan para tokoh masyarakat untuk saling menjaga hubungan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga interaksi antar berbagai pihak dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik.



